

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dengan narasumber, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bantuan Hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian berupa proses bimbingan konseling, pendampingan, dan perlindungan pada korban selama laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih diproses dan belum dicabut. Bimbingan konseling yang dilakukan oleh pihak PPA sebagai upaya untuk memberikan pertimbangan pada korban apakah akan berlanjut ke Pengadilan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Selama proses tersebut, pihak PPA akan mendampingi serta melindungi korban dari berbagai ancaman pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pihak Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di setiap daerah dapat membantu pihak Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan ikut serta mendampingi selama proses pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kendala yang dialami dalam pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di kepolisian ada beberapa hal, antara lain :

a. Dalam proses untuk melakukan pembuktian, untuk jenis kekerasan fisik yang dialami korban, ada kendala yang sering dihadapi. Kendala untuk kekerasan fisik yaitu setelah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga tidak langsung melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), sehingga untuk membuktikan adanya kekerasan fisik yang dialami oleh korban sering tidak dapat dibuktikan, karena bekas luka yang dialami korban akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah hilang sehingga sulit untuk dibuktikan bahwa korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena korban melaporkan setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga ini berulang lagi baru ia melapor, sehingga korban kesulitan untuk dibuktikan bahwa ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

b. Untuk jenis kekerasan psikis, korban harus dibuktikan seperti dengan melakukan rawat inap untuk mengetahui dan membuktikan apakah korban mengalami kekerasan psikis. Dalam hal ini rawat inap harus dilakukan beberapa hari untuk melihat perkembangan korban kekerasan psikis ini, karena tidak bisa dilihat hanya dari luar diri korban yang hanya sesekali saja

tetapi harus dilakukan rawat inap untuk jangka waktu tertentu yang dilakukan dan diawasi oleh psikiater. Korban kekerasan dalam rumah tangga sering tidak mau untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kekerasan psikis yang dialami korban, padahal untuk membuktikan kekerasan psikis tersebut oleh psikiater harus dilakukan rawat inap dalam beberapa hari dan hasil dari rawat inap tersebut dapat digunakan untuk membuktikan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengalami dan menderita kekerasan psikis atau tidak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, agar pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di Kepolisian dapat dilakukan dan meminimalisir adanya kendala yang dihadapi kepolisian, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk pembentuk Undang-Undang, apabila dalam membuat Undang-Undang sebaiknya diberikan keterangan secara konkrit mengenai peraturan bantuan hukum untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, karena seringkali orang-orang yang tidak paham tentang hukum, mereka tidak mengetahui seperti apa bantuan hukum yang diberikan sehingga terkadang korban takut untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya

karena belum ada kejelasan bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait bantuan hukum untuk korban tindak pidana maupun untuk terdakwa tindak pidana, agar masyarakat mengetahui lebih jelas mengenai adanya bantuan hukum, sehingga korban tidak khawatir atau takut lagi apabila ingin melaporkan tindak pidana yang dialaminya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achie Sudiarti Luhulima, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

G. Widiartana, 2009, *Viktimologi : Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

I.M. Hendrarti dan Herudjati Purwoko, 2008, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik, dan Struktural*, PT Indeks, Jakarta.

Moerti Hadiati. S., 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Website

Fajar Ashar, 2013, Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<http://pengertianahli.id/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html#>, diakses 3 Oktober 2018.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5080e549b11da/hak-korban-kdrt-atas-perlindungan-dari-lpsk>, diakses 3 Oktober 2018.

<https://kbbi.web.id/polisi>, diakses 3 Oktober 2018

<https://kbbi.web.id/korban>, diakses 3 Oktober 2018

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt506927654d640/pemberi-bantuan-hukum-wajib-berbadan-hukum>, diakses 15 April 2019